



KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA REMBUN
NOMOR : 400.10.2.2/ 24 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA REMBUN KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA REMBUN,

Menimbang

- :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rembun tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;**

Mengingat

- :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik**

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
11. Peraturan Desa Rembun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rembun Tahun 2018 nomor 3);

Memperhatikan

Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Rembun.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rembun.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Rembun
Pada tanggal 15 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Siwalan; dan
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Rembun
Nomor 400.10.2.2/24 Tahun 2025
Tanggal : 15 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA REMBUN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN

No	NAMA	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	Nur Hayyi	Kepala Desa	Desa Rembun	Pembina
2	Khaerusalamah	Sekretaris Desa	Desa Rembun	Ketua
3	Miftahudin	Perangkat Desa	Desa Rembun	Wakil Ketua
4	Agus Salim	Perangkat Desa	Desa Rembun	Sekretaris
5	Riyanto	Perangkat Desa	Desa Rembun	Bendahara
6	Bambang Suroso	Perangkat Desa	Desa Rembun	Anggota
7	Deny Ardianto	Perangkat Desa	Desa Rembun	Anggota
8	Ambar Priyono	Perangkat Desa	Desa Rembun	Anggota
9	Mustaqim	Perangkat Desa	Desa Rembun	Anggota
10	Ahmad Ainun Najib	Perangkat Desa	Desa Rembun	Anggota
11	Silfianur	Perangkat Desa	Desa Rembun	Anggota
12	Siti Rumjanah	Perangkat Desa	Desa Rembun	Anggota
13	Suroto	Perangkat Desa	Desa Rembun	Anggota
14	Ali Murtopo	Ketua RW 1	Desa Rembun	Anggota
15	Abdul Hamid	Ketua RW 2	Desa Rembun	Anggota
16	Fattullah	Ketua RW 3	Desa Rembun	Anggota
17	Abdul Karim	Ketua RW 4	Desa Rembun	Anggota
18	Suci Yanto	Ketua RW 5	Desa Rembun	Anggota
19	Mustofa	Ketua RW 6	Desa Rembun	Anggota
20	Aspuri	Ketua RW 7	Desa Rembun	Anggota
21	Leman	Ketua RW 8	Desa Rembun	Anggota

Di tetapkan di Rembun
Pada tanggal 15 September 2025

